



PUTUSAN

Nomor : 0641/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusannya terhadap perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (Kassier/Admin), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**

L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Karyawan Swasta (Show Room Mobil), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 0641/Pdt.G/2012/PA.Tgrs dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2012, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 272/37/III/2005 tanggal 14 Maret 2005;
 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua istri, Kota Tangerang Selatan.;
 3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Umur 6;
 4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Pertengahan tahun 2005 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin bagi anak dan Penggugat;
 - b. Tergugat sudah menikah sebelumnya, dan tidak diberitahukan sebelum menikah;
 - c. Tergugat kembali ke agamanya semula (Budha);
 - d. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
 5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak akhir tahun 2005, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk segera berubah, namun Tergugat tidak juga berubah, hal ini sangat menyakitkan hati dan perasaan Penggugat, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
- i. 2
ii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pamulang dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara panggilan yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 April 2012 baik Penggugat maupun Tergugat tidak beralamat di alamat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga karenanya keberadaan Penggugat dan Tergugat tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Nopember 2011 yang dalam identistas pihak Tergugat sesuai berita acara panggilan yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 11 April 2012 tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Surat gugatan Penggugat tidak memnuhi unsure formil suarat gugatan, karenanya gugatan harus dinyatakan obscure;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaar), karena tidak berwenang;

- i. 4
- ii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dan di bacakan pada hari Selasa 17 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 25 *Djumadil Awwal* 1433 H oleh kami **DRS, SAPRUDIN,SH** sebagai Ketua Majelis, **DRS.MUSIFIN,MH. dan DRS.SUPYAN MAULANI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dibantu oleh **NAILI IVADA,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua

DRS. SAPRUDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS.MUSIFIN,MH.

DRS.SUPYAN MAULANI

Panitrera Pengganti

NAILI IVADA,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Kepaniteraan.....	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 250.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

i. 6
ii.